

LIQUEFIED PETROLEUM GAS – PENYEDIAAN – PENDISTRIBUSIAN – PERUBAHAN

2021

PERMEN ESDM NO. 28 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (1155) : 17 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*.

Abstrak : - bahwa dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, serta dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan dalam penyediaan dan pendistribusian *liquefied petroleum gas*. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 11 Th 2020; UU No. 39 Th 2008; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; Perpres No. 104 Th 2007 jo Perpres No. 104 Th 2007; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 38 Th 2019 jo Perpres No. 71 Th 2021; Permen ESDM No. 26 Th 2009; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan angka 5, angka 9, angka 11, dan angka 16 Pasal 1 diubah, serta angka 6, angka 14 dan angka 15 Pasal 1 dihapus;
 2. Ketentuan Pasal 3 diubah;
 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah;
 4. Ketentuan Pasal 10 diubah;
 5. Ketentuan Pasal 11 diubah;
 6. Pasal 16 dihapus;
 7. Pasal 17 dihapus;
 8. Ketentuan Pasal 18 diubah;

9. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal ISA dan Pasal 18B;
10. Ketentuan Pasal 19 diubah;
11. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 19A;
12. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah;
13. BAB V dihapus;
14. Pasal 21 dihapus;
15. Pasal 22 dihapus;
16. Ketentuan Pasal 24 diubah;
17. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A;
18. Ketentuan Pasal 25 diubah;
19. Ketentuan Pasal 32 diubah;
20. Ketentuan Pasal 33 diubah;
21. Ketentuan Pasal 35 diubah;
22. Ketentuan Pasal 36 diubah;
23. Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas dihapus.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 7 Oktober 2021.
 - Diundang di Jakarta, 14 Oktober 2021.